



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ 66 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

6
t

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :

a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024;

b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024.

2. Sekretaris bertugas :

a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024.

3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :

a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024.

4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan bertugas :

a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemerintahan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024.

5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban bertugas :

a. mengumpulkan data dan informasi bidang ketentraman dan ketertiban dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024.

6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertugas :

a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024.

7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum bertugas :

a. mengumpulkan data dan informasi bidang pelayanan umum dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024.
- 8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KOREKSI SURAT		
PEJABAT	TGL	PARAF
1. Sekda		
2. Asisten	2/2-23	
3. Kabag.	2/2-23	
4. Kasubag.	8/8/23	

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal

BUPATI KENDAL


DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
- 2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
- 3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024.

8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI KENDAL
DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
 3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

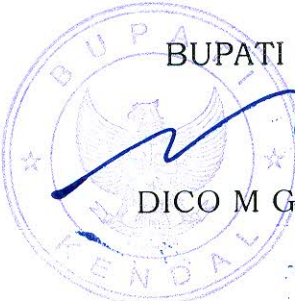
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN	
1	2	3	4	
1.	Camat Brangsong	Ketua		
2.	Sekretaris Kecamatan Brangsong	Sekretaris		
3.	Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan			
	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja		
	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Brangsong	Anggota		
	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	1. Agni Nurmala Vita, A.Md; 2. Hary Santoso; 3. Muchyidin; dan 4. Mulyadi	
4.	Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan			
	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja		
	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	1. Nur Patoni; dan 2. Siti Nur Azizah.	
5.	Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban			
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja		
	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	- Bayu Pamungkas	

6
f

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	1.Kanafi; dan 2.Dwi Rivaldi
7.	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum		
	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	- M. Abdul Rahman Wahid.


 BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO